

WATI



## **PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 06 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KELURAHAN KAMPUNG BUGIS, KELURAHAN KULANGO DAN KELURAHAN KUMALIGON DI WILAYAH KECAMATAN LIPUNOTO, KABUPATEN BUOL PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUOL,**

Menimbang

- a. bahwa sejalan dengan perkembangan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat pada umumnya utamanya dalam wilayah Kecamatan Lipunoto, maka dipandang perlu membentuk Kelurahan atas Desa-desanya yang ada dalam wilayah Kecamatan Lipunoto dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat melalui prakarsa Masyarakat yang diusulkan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. bahwa dengan dibentuknya Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka kewenangan otonomi bagi Desa bersangkutan berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan Pembentukan Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Kulango dan Kelurahan Kumaligon di Wilayah Kecamatan Lipunoto dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Buol;

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
2. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900), Sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000;
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);